



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Bta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: XXXXX, Tempat Tanggal Lahir :Teluk Agung, 01 Februari 1991, Agama : Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, No Telp : 0895 2123 4855, Email: Baturajaria467@gmail.com, Tempat tinggal/Kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: XXXXX, Tempat Tanggal Lahir :Baturaja, 17 September 1986, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan : Swasta, Tempat Tinggal/Kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, dengan Nomor 437/Pdt.G / 2023/PA.Bta, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 15 Juli 2011 ;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Hal. 1 dari 28 hal. Pen. No. 437/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Jl Padat Karya RT 03 RW 01 Lr Bahagia Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu sampai dengan berpisah ;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

o XXXXX, OKU/09-06-2012 ;

o XXXXX, OKU/29-04-2016 ;

o Yang saat ini anak ke 1,2 ikut dengan Termohon ;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan namun sejak bulan Maret 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

oTermohon menuntut lebih masalah keuangan ;

oTermohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga ;

oHubungan Termohon dan keluarga Pemohon kurang harmonis ;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Januari 2023, pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan akan tetapi Termohon tidak mau. Sehingga Pemohon menasehati Termohon untuk mau mendengarkan Pemohon akan tetapi Termohon malah marah. Keesokan harinya Termohon pergi dan sampai dengan sekarang Termohon tidak kembali lagi ;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jl Padat Karya RT 03 RW 01 Lr Langgeng No 0403 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, Sedpoinn Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl Lintas Sumatera

Hal. 2 dari 28 hal. Pen. No. 437/Pdt.G/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Guru 1 RT 04 RW 02 Lr samping loket arena Desa Air Paoh (dekat masjid) Kecamatan Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun dan damai akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Hal. 3 dari 28 hal. Pen. No. 437/Pdt.G/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Upaya Damai

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator (Saifullah Anshari, S.Ag.M.Ag) tertanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban dan rekonvensinya secara lisan, Pemohon juga telah menyampaikan replik dan jawabannya rekonvensinya secara lisan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a-quo*;

Pembuktian

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a-quo*;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya

Hal. 4 dari 28 hal. Pen. No. 437/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa sesaat sebelum pembacaan putusan atas pertanyaan Hakim Pemohon dipersidangan menyatakan telah rukun kembali sebagai suami isteri dan akan mencabut permohonannya dan atas permohonan pencabutan tersebut Termohon dipersidangan membenarkannya dan menyetujui;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Baturaja;

Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur, selain itu Pemohon mendalilkan bahwa

Hal. 5 dari 28 hal. Pen. No. 437/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Saifullah Anshari, S.Ag. M.Ag**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Maret tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut lebih masalah keuangan, Termohon tidak taat dan patuh

Hal. 6 dari 28 hal. Pen. No. 437/Pdt.G/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga dan hubungan Termohon dan keluarga Pemohon kurang harmonis, sehingga sejak bulan Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan dalam proses persidangan telah di lalui hingga tahap kesimpulan namun sesaat sebelum pembacaan putusan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Termohon dipersidangan membenarkan kalau mereka sudah rukun kembali serta Termohon setuju perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setuju terhadap pencabutan perkara ini maka berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV permohonan pencabutan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Pemohon tentang perceraian dikabulkan maka gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Bta selesai dengan dicabut;

Hal. 7 dari 28 hal. Pen. No. 437/Pdt.G/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Sri Roslinda, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Rendi A, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal

ttd

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RENDI A, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	17.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 28 hal. Pen. No. 437/Pdt.G/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)